

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada umumnya masyarakat Indonesia mengunjungi tempat rekreasi bahkan tak sedikit orang yang meluangkan waktu bersama keluarga untuk melakukan rekreasi pada tempat wisata baik itu tempat wisata di dalam daerah maupun di luar daerah. Melihat dari banyaknya pengunjung pada tempat rekreasi itu berarti masyarakat sangat mengapresiasi terhadap tempat-tempat wisata yang selalu mengalami peningkatan pada setiap tahunnya. Untuk menyediakan fasilitas atau sarana prasarana pengembangan pariwisata nasional, pemerintah mengambil langkah strategis dengan adanya sosialisasi penyampaian pembinaan kepada pemerintah kota/kabupaten. Dan ini salah satu upaya yang sangat penting yang akan membantu memudahkan pengembangan dan koordinasi pembangunan daerah.

Potensi wisata di Indonesia sangatlah beragam dan diakui memiliki keunikan serta ciri khas tersendiri, dengan begitu tidak sedikit wisatawan yang sangat tertarik pada tempat-tempat wisata di Indonesia. Indonesia memiliki tempat wisata alam yang sangat luas yang hampir tersebar di seluruh wilayah Indonesia yang sebagian besar wilayah tersebut terletak di daerah pedalaman yang jaraknya jauh dari perkotaan. Namun, hal ini tidak mengurangi minat para wisatawan untuk tetap berkunjung ke tempat wisata alam.

Wisata alam merupakan salah satu destinasi yang dapat berkembang dari tahun-ketahun, ini menjadi bukti bahwa wisata alam paling banyak di minati oleh warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang sengaja berkunjung ke Indonesia. Pada setiap daerah tentunya memiliki kawasan wisata yang sudah menjadi tempat favorit para pendatang baik dari luar maupun dari dalam daerah bahkan manca negara. Seperti tempat wisata alam yang sangat digemari para wisatawan Indonesia yaitu pada tempat-tempat yang sudah melegenda seperti Dieng, Kepulauan Karimun Jawa, Gunung Bromo, kepulauan Giri dan tentunya masih banyak beberapa tempat lainnya.

Kawasan wisata tersebut merupakan kawasan wisata yang letaknya di luar Jawa Barat yang mana masing-masing dari tempat wisata itu tentunya memiliki daya tarik tersendiri dan juga memiliki ciri khas tersendiri sehingga seringkali para wisata yang berkunjung harus menjelajah ke tempat lainnya untuk bisa menikmati keindahan alam yang berbeda yang tentunya sangat disayangkan jika dilewatkan. Jawa Barat adalah salah satu provinsi yang ada di Indonesia yang mempunyai kekayaan alam yang melimpah. Tak heran jika provinsi Jawa Barat memiliki wilayah yang terdapat banyak tempat wisata alam yang juga tidak kalah menarik dari daerah-daerah lain yang ada di Indonesia yang juga mempunyai daya tarik yang unik dan luar biasa. Salah satunya yaitu tempat wisata yang ada di daerah kabupaten Sukabumi, yang mana daerah ini memiliki letak yang strategis sehingga potensi yang ada di kabupaten Sukabumi sangat beragam dan tentunya dapat menambah daya tarik wisatawan yang berkunjung ke kabupaten Sukabumi.

Kabupaten Sukabumi memiliki kurang lebih 34 wisata alam. Sesuai data BPMPT kabupaten Sukabumi untuk wilayah bagian pariwisata memiliki peningkatan peningkatan pengunjung pada setiap tahunnya. Di bawah ini merupakan jumlah pengunjung wisata di kabupaten Sukabumi.¹ Tabel 1.1 Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Objek Wisata Kabupaten Sukabumi : 1) Mancanegara pada tahun 2016 terdapat pengunjung dengan jumlah 115.574, di tahun 2017 mengalami kenaikan jumlah pengunjung menjadi 122.810 jiwa, dan pada tahun 2018 menjadi 127.145 jiwa, dan untuk dua tahun terakhir yaitu pada tahun 2019-2020 hanya sedikit kenaikan angka dikarenakan pengaruh kondisi. Jadi untuk jumlah keseluruhan pengunjung yaitu 481.050. Untuk tamu yang Menginap dari tahun 2016-2020 berjumlah 373.799 jiwa dan untuk yang tidak Menginap 107.251. 2) Domestik ;pada tahun 2016 pengunjung dari dalam negeri mencapai 3.485.006 jiwa, pada tahun 2017 pengunjung mengalami kenaikan angka yaitu menjadi 3.657.767 jiwa, di tahun 2017 angka pengunjung wisata terus meningkat dan itu mencapai hingga 3.719.483 jiwa, dan keseluruhan jumlah pengunjung wisata domestik mencapai 14.242.509 jiwa. Dan untuk yang menginap mencapai jumlah

¹ <https://sukabumikab.bps.go.id/subject/16/pariwisata.html>

sekitar 5.226.220 dari seluruh wisatawan domestik dan untuk yang tidak Menginap mencapai jumlah yang lebih jauh beda yaitu mencapai 9.016.289 jiwa. Dan jumlah seluruh wisatawan baik manca negara maupun domestik pada tahun 2016-2020 mencapai peningkatan yang luar biasa yaitu dengan jumlah 14.723.550.²

Dari data yang tertera di atas dapat diambil kesimpulan bahwa kabupaten Sukabumi memiliki potensi yang sangat besar untuk menarik minat wisatawan domestik maupun wisatawan asing. Sukabumi juga memiliki beberapa destinasi wisata yang baru-baru ini menjadi tempat yang ramai di perbincangkan karena terkenal memiliki pemandangan alam yang menarik dan potensi sumber daya alam di dalamnya yang luar biasa yaitu kawasan wisata pantai Ujunggenteng. Kawasan wisata pantai Ujunggenteng terletak wilayah Jampang Kulon kecamatan Ciracap, kabupaten Sukabumi, provinsi Jawa Barat. Yang mana lokasinya kurang lebih terletak pada 23 km dari wilayah kecamatan Ciracap, 170 km dari ibu kota kab. Sukabumi, dan 270 km dari ibu kota provinsi Jawa Barat. Kawasan wisata pantai Ujunggenteng terletak wilayah Jampang Kulon kecamatan Ciracap, kabupaten Sukabumi, provinsi Jawa Barat. Yang mana lokasinya kurang lebih terletak pada 23 km dari wilayah kecamatan Ciracap, 170 km dari ibu kota kab. Sukabumi, dan 270 km dari ibu kota provinsi Jawa Barat (Bandung). Lokasi Pantai Ujunggenteng Pada tahun 2008, Ujung Genteng terletak di pesisir selatan Jawa Barat, wilayah pesisir, 106° hingga 45° BT, 6° ra, 7° hingga 4° derajat LS, di desa Ujunggenteng. Kecamatan Ciracap Kabupaten Sukabumi, km dari ibukota Jakarta dan ± 120 km dari kota Sukabumi. Setelah dibuka pada Februari 2008, Pantai Ujung Genteng memiliki luas 1.870 hektar. Anda bisa mencapai Pantai Ujunggenteng. Mencapai pendatang dengan mobil pribadi atau angkutan umum membutuhkan waktu ± 6-7 jam perjalanan dari kota Jakarta. Ujunggenteng berbatasan dengan empat wilayah berikut; Sebelah utara berbatasan dengan Desa Gunung Batu di Kecamatan Ciracap, sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Hindia, sebelah timur berbatasan dengan Desa Cikangkung di Kecamatan Ciracap, sebelah barat berbatasan dengan Desa Pangumbahan di Kecamatan Ciracap

² <https://sukabumikab.bps.go.id/subject/16/pariwisata.html>

Akses menuju desa cukup mudah karena jalan ini dilintasi jalan provinsi, jadi dari Ciracap sampai Ujunggenteng hanya membutuhkan waktu 23 menit, dari Sukabumi 3-5 jam dan dari Bandung 8 jam. Wisatawan yang datang ke tempat wisata Ujunggenteng mayoritas pendatang nya dari luar daerah kab. Sukabumi sehingga salah satu kendala yang terjadi yaitu jarak tempuh yang jauh. Namun, dalam hal ini sebenarnya semakin jauh tempat wisata yang di tempuh maka kita akan semakin melihat wisata alam yang berbeda. Berikut merupakan data pengunjung di beberapa wilayah kab. Sukabumi termasuk pantai Ujunggenteng.

Salah satu kendala yang terjadi yaitu jarak tempuh yang jauh. Namun, dalam hal ini sebenarnya semakin jauh tempat wisata yang di tempuh maka kita akan semakin melihat wisata alam yang berbeda. Berikut merupakan data pengunjung di beberapa wilayah kab. Sukabumi termasuk pantai Ujunggenteng.³ Data pengunjung wisata di kabupaten Sukabumi ; 1) Palabuhanratu 111.788 orang yang terdiri dari 37.763 kartu keluarga, 57.557 laki-laki, 54.231 perempuan. 2) Surade 76.396 yang terdiri dari 28.712 kartu keluarga, 38.752 laki-laki, 37.644 perempuan. 3) Cibitung 27.856 orang yang terdiri dari 10.255 kartu keluarga, 14.189 laki-laki, 25.213 perempuan. 3) Ciracap 19.940 orang yang terdiri dari 26.552 kartu keluarga, 25.213 laki-laki, 51.765 perempuan. 4) Gunungguruh 18.455 orang yang terdiri dari 27.158 kartu keluarga, 25.924 laki-laki, 53.083 perempuan. 5) Cisaat 39.387 orang yang terdiri dari 61.720 kartu keluarga, 59.476 laki-laki, 121.196 perempuan. 6) Caringin 16.283 orang yang terdiri dari 24.096 kartu keluarga, 22.432 laki-laki, 46.528 perempuan.

Ujunggenteng adalah sebuah kawasan pesisir di daerah pantai selatan provinsi Jawa Barat yang masuk dalam wilayah kabupaten Sukabumi. Kawasan pantai Ujunggteng merupakan satu dari banyaknya wisata tersembunyi di Jawa Barat dengan dengan air laut yang mempesona. Pantai Ujunggenteng adalah salah satu pantai di bagian selatan Kabupaten Sukabumi di Jawa Barat. Air laut yang jernih menarik banyak wisatawan ke tempat ini. Jaraknya sekitar 200 km dari ibu kota Jakarta. Pantai Ujunggenteng menawarkan suasana bersahaja bagi masyarakat

³ <https://sukabumikab.bps.go.id/subject/16/pariwisata.html>

pesisir yang sebagian besar berprofesi sebagai nelayan. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Gunung Batu di Kecamatan Ciracap, sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Hindia, sebelah timur berbatasan dengan Desa Cikangkung di Kecamatan Ciracap, sebelah barat berbatasan dengan Desa Pangumbahan di Kecamatan Ciracap

Pantai pasir putihnya terus memesona mata yang melihatnya. Jika beruntung, Anda bisa melihat penyu bertelur dari dekat. Anda juga bisa mencari udang merah dengan seorang nelayan. Dalam perjalanan ke pantai, ada pemandangan hijau yang menarik perhatian. Kita tentunya ingin melakukan perjalanan melalui pegunungan dan perbukitan yang berkelok-kelok. Nama Pantai Ujunggenteng berasal dari ungkapan “Ujung Genteng”. Penamaan dilakukan dengan mengacu pada ujung-ujung genteng yang ditempatkan berbentuk gunting pada ujung-ujung sudut pulau Jawa Barat.

Pada awalnya Ujunggenteng bukanlah nama desa, tetapi karena desa itu terbelah menjadi dua, Ujung Genteng menjadi satu desa. Ujung Genteng umumnya memiliki dua kawasan dan merupakan kawasan yang menarik untuk dikunjungi dengan cara yang sama. Ada kawasan wisata dengan pantai dan air terjun. Pantai Ujung Genteng juga dikenal sebagai “mutiara tersembunyi” karena keindahan dan kealamiannya. Pantai Ujunggenteng adalah salah satu pantai di bagian selatan Kabupaten Sukabumi di Jawa Barat. Air laut yang jernih menarik banyak wisatawan ke tempat ini. Jaraknya sekitar 200 km dari ibu kota Jakarta. Pantai Ujunggenteng menawarkan suasana bersahaja bagi masyarakat pesisir yang sebagian besar berprofesi sebagai nelayan.

Pantai pasir putihnya terus memesona mata yang melihatnya. Jika beruntung, kita dapat menyaksikan penyu bertelur dari dekat dan juga bisa mencari udang merah dengan seorang nelayan. Dalam perjalanan ke pantai, ada pemandangan hijau yang menarik perhatian. Anda pasti ingin melakukan perjalanan melalui pegunungan dan perbukitan yang berkelok-kelok. Apa yang harus Anda lalui untuk sampai ke pantai yang indah ini tentu masih menyakitkan, karena Anda harus melalui jalan menanjak yang terjal dan berkelok-kelok walaupun Anda mengendarai kendaraan roda empat dari kota Jakarta. Perjalanan

dari Jakarta memakan waktu lima hingga enam jam selama sembilan hingga 10 jam dengan kendaraan roda dua. Perjalanan yang relatif panjang dan melelahkan, namun Anda akan merasa ringan dan cepat selama perjalanan, mengingat keindahan alam yang luar biasa dimanjakan olehnya. Pantai Perabhan Ratu sangat terlihat dari atas bukit Bagan. Anda juga bisa melihat kebun teh, surga dan kebun kelapa yang terbentang di sepanjang sapi yang terpelihara dengan baik.

Semakin meningkatnya pengunjung maka kita perlu meningkatkan fasilitas pembangunan yang baik sebagai upaya pengembangan dan koordinasi pembangunan daerah untuk meningkatkan daya tarik wisata dan minat wisatawan yang berkunjung. Hal ini berkaitan dengan pemberdayaan daerah yang merupakan bagian yang paling penting dalam pengelolaan potensi wisata di kawasan melalui terwujudnya otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab. Lahirnya UU No. 32 tahun 2004 merupakan harapan yang besar terhadap dampak industri pariwisata, sejajar dengan komitmen dan kinerja jajaran pemerintah daerah.⁴

Seiring dengan semakin berkembangnya sektor pariwisata dan keberadaan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, berdirinya pariwisata pada dasarnya mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat dan memberikan kesempatan kerja terhadap masyarakat, meningkatkan standar hidup, dan merangsang sektor produktif lainnya. Karyono menjelaskan bahwa pertumbuhan peluang usaha dan pekerjaan yang disebabkan oleh adanya pariwisata menyebabkan permintaan untuk tenaga kerja yang semakin meningkat. Semakin banyak wisatawan berkunjung, semakin banyak pula jenis usaha yang tumbuh di kawasan wisata sehingga dapat menciptakan kesempatan usaha maupun lapangan kerja yang luas.⁵

Setelah kawasan wisata daerah ujung genteng sudah dikenal luas sebagai tempat wisata, banyak wisatawan yang datang ke ujung genteng mulai dari wisatawan dalam daerah maupun luar daerah bahkan pula wisatawan yang datang dari luar negeri, banyak turis yang berdatangan ke pantai ujung genteng yang demikian membuka peluang usaha bagi warga sekitar dengan menyediakan alat

⁴ UU NO. 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

⁵ Dian Widya Setiani, *Dampak Pariwisata Terhadap Peluang Usaha*. Jurnal 2021

transportasi wisata sebagai penunjang kelancaran aktivitas wisata karena mengingat banyaknya area wisata yang berjarak jauh. Hal ini dapat mempermudah wisatawan dalam melakukan perjalanan wisata sebagaimana yang telah di jelaskan dalam pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi nomor 11 tahun 2016 tentang penyelenggaraan kepariwisataan yang mana pasal ini merupakan bagian dari Usaha pariwisata yang tercantum dalam Pasal 9 yang berbunyi.

” Usaha pariwisata meliputi : Daya Tarik Wisata, Kawasan Pariwisata, Jasa Transportasi Wisata, Jasa Perjalanan Wisata, Jasa Makanan dan Minuman, Penyediaan Akomodasi, Kegiatan Hiburan dan Rekreasi, Pertemuan, Perjalanan Intensif, Jasa Informasi Pariwisata, Jasa Konsultan Pariwisata”.⁶

Pada dasarnya aktivitas ekonomi lebih banyak didominasi dan di geluti oleh masyarakat Dusun Ujung Genteng yaitu berdasarkan ekosistem bahari yg mendukung mereka. Nelayan adalah profesi primer masyarakat Dusun Ujung Genteng, dimana komposisi mata pencaharian penduduk 80% berprofesi menjadi nelayan dan selebihnya merupakan PNS, Pedagang, dan Pengusaha. Yang mana dalam keadaan tertentu atau musim tertentu PNS, pedagang, dan pengusaha akan ikut serta berprofesi sebagai nelayan. Dari jumlah penduduk sebanyak 3.759 jiwa sehingga yang berprofesi selain dari nelayan hanya mencapai kurang lebih 751.

Namun kelemahan terkait peraturan di atas bahwasannya pasal 14 (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 11 Tahun 2016 Tentang penyelenggaraan kepariwisataan ini tidak dilengkapi oleh peraturan yang spesifik terkait bagaimana sistem dan pelaksanaan yang harus operasionalkan sehingga implementator mampu menyelaraskan seperti apa perihal pelaksanaan usaha yang seharusnya di selenggarakan. Maka dari itu peneliti sangat tertarik meneliti pasal 14 (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 11 Tahun 2016 Tentang penyelenggaraan kepariwisataan karena objek wisata merupakan salah satu harapan besar bagi masyarakat dampak dan pengaruh ekonomi yang seharusnya mampu mendorong masyarakat lebih maju dengan tidak lalai dalam keamanan dan ketertiban yang berlaku dan sudah menjadi ketetapan pemerintah daerah, untuk itu peneliti melakukan penelitian yang berjudul :

⁶ Perda Kab. Sukabumi No. 11 tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata

”IMPLEMENTASI PASAL 14 AYAT (1) PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PENGEMBANGAN PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN DI KAWASAN PANTAI UJUNGGENTENG DITINJAU DARI *SIYASAH MALIYAH*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang identifikasi masalah di atas sebagaimana penulis uraikan maka, ada beberapa yang perlu dirumuskan permasalahan yang harus menjadi acuan pokok dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut berikut :

1. Bagaimana usaha pemerintah dalam mengembangkan penyelenggaraan kepariwisataan di kawasan pantai ujunggenteng Kabupaten Sukabumi?
2. Bagaimana aktifitas masyarakat dalam mendukung upaya pemerintah untuk mengembangkan kepariwisataan di kawasan pantai Ujunggenteng Kabupaten Sukabumi?
3. Bagaimana tinjauan siyasah maliyah terhadap usaha pemerintah dan aktifitas masyarakat dalam pengembangan kepariwistaan di kawasan pantai Ujunggenteng Kabupaten Sukabumi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi terhadap pengembangan penyelenggaraan kepariwisataan dikawasan pantai Ujunggenteng kabupaten Sukabumi :

1. Mengetahui usaha pemerintah dalam mengembangkan penyelenggaraan kepariwisataan di kawasan pantai Ujunggenteng Kabupaten Sukabumi
2. Mengetahui aktifitas masyarakat dalam mendukung upaya pemerintah untuk mengembangkan kepariwisataan di kawasan pantai Ujunggenteng Kabupaten Sukabumi
3. Mengetahui tinjauan siyasah maliyah terhadap usaha pemerintah dan aktifitas masyarakat pengembangan kepariwistaan di kawasan pantai Ujunggenteng Kabupaten Sukabumi

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis yaitu untuk menerapkan ilmu atau teori-teori serta memberikan pemikiran bagi penulis tersendiri mengenai pengembangan ilmu Hukum Tata Negara dan membuka wawasan untuk mempertegas penggunaan teori. Juga memperdalam ilmu dan pengalaman di lapangan terutamamengenai kebijakan publik khususnya implementasi kebijakan publik.
2. Bagi lembaga penelitian ini dapat berguna sebagai bahan informnasi yang dapat di pergunakan untuk bahan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya dan juga dapat menjadi ebuah referensi bagi mereka (mahasiswa) lain yang akan menindak lanjuti penelitian ini dengan mengambil penelitian yang sama dengan informan penelitian yang baik.
3. Bagi dinas kepariwistaan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga bisa memberi masukan dan sumbangan pemikiran dalam perumusan kebijakan hingga melahirkan sebuah solusi inspiratif. Juga menjadi bahan masukan dalam pelaksanaan suatu kebijakan retribusi pariwisata terhadap kunjungan wisata di dimasa yang akan datang..

E. Kerangka Pemikiran

Bentuk Negara kesatuan merupakan pilihan yang sudah final. Siapapun tanpa kecuali harus setuju dengan formula susunan negara ini tanpa kecuali. Berbagai upaya penguatan untuk meneguhkan bentuk kegara kesatuan telah dilakukan sejak bangsa kita merdeka. Begitu strategis dan mendasarnya persoalan susunan negara ini, maka dalam konstitusi dilakukan melalui pembagian wilayah NKRI ini ke dalam daerah-daerah (provinsi dan kabupaten dan kota) yang memiliki pemerintahan sendiri untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi wewenangnya melalui asas desentralisasi disamping juga asas dekosentrasi sebagai salah satu karakter dari bentuk Negara kesatuan.

Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dasar hukum pembentukan Pemerintahan Daerah dan penyelenggaraan otonomi daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada daerah. Dalam menentukan kewenangan yang dimiliki oleh daerah, berlaku teori residu,

kewenangan daerah merupakan sisa dari semua kewenangan setelah dikurangi enam kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah pusat. Dengan demikian berarti kewenangan yang dimiliki daerah tidak terhingga, sehingga setiap daerah dapat menyelenggarakan kewenangan sebanyak-banyaknya tergantung kebutuhan dan kemampuan daerah yang bersangkutan. Pada dasarnya pembentukan daerah dimaksudkan untuk meningkatkan kemandirian pada daerah serta sebagai pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat disamping sebagai sarana pendidikan politik di daerah. Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan asas tugas pembantuan.⁷

Asas dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.⁸ Maksudnya adalah pelimpahan wewenang pemerintahan yang sebenarnya kewenangan itu ada ditangan pemerintah pusat, yakni menyangkut penetapan strategi kebijakan dan pencapaian program kegiatannya, diberikan kepada gubernur atau instansi vertikal didaerah berdasarkan arahan kebijaksanaan umum dari pemerintah pusat, sedangkan sektor pembiayaannya tetap dilaksanakan oleh pemerintah pusat.⁹

Peraturan daerah adalah peraturan daerah provinsi dan/atau peraturan daerah kabupaten/kota. Pengaturan tentang Peraturan Daerah tersebut tertera pada Pasal 236 sampai Pasal 245 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sedangkan pengaturan Peraturan Kepala Daerah tertera pada Pasal 246 sampai Pasal 248 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

⁷ Ketentuan Pasal 5 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

⁸ Ketentuan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

⁹ Sunarno Siswanto, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta. 7-8

pembagian daerah-daerah dan dibentuknya pemerintahan daerah akan melahirkan pemerintahan yang berposisi sebagai pemerintah pusat dan pemerintahan yang berposisi sebagai pemerintahan daerah. Konstelasi penyelenggaraan pemerintahan yang demikian akan melahirkan wewenang, hak dan kewajiban dan hubungan antar susunan pemerintahan. Dalam posisi/kedudukan yang demikian akan sangat rentan terjadinya tarik menarik kepentingan dan sangat mungkin terjadinya ketegangan (spanning) jika pola hubungan dan kedudukan yang dibangun kurang tepat dan kurang harmonis. Pemahaman yang baik dan benar atas kedudukan, hak, wewenang serta kewajiban dalam hubungan pusat dan daerah akan memperkuat peneguhan dalam berbangsa dan bernegara melalui sikap saling menghargai dan menghormati keberagaman antar daerah dengan segala potensi dan kekurangan yang dimiliki.

Salah satu otoritas terpenting suatu wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengelola ketentuan wilayahnya sendiri adalah otoritas yang menetapkan peraturan daerah. Hak untuk memberlakukan peraturan daerah inilah yang disebut dengan kekuasaan legislatif daerah. Peraturan Daerah adalah Peraturan Gubernur dan/atau Peraturan Bupati/Walikota yang ditetapkan Kepala Daerah atas persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah sebagaimana yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk mengeluarkan peraturan daerah diperlukan melakukan beberapa hal yaitu dengan menyusun peraturan daerah kemudian usulan pengurus daerah kepada badan perwakilan daerah.

Kemudian untuk membuat Rancangan Peraturan Daerah yang baik merupakan pekerjaan yang sulit, mereka yang telah bekerja dalam bidang perencanaan, Peraturan Daerah pasti mengalami kesulitan dalam membuat rancangan Peraturan Daerah tersebut seperti yang dikemukakan Suwarjati Hartono bahwa: Menciptakan Undang-undang itu bukanlah merupakan pekerjaan yang amatir yang dapat dilakukan oleh setiap orang (bahwa tidak dapat dilakukan oleh setiap sarjana hukum) terbukti dari ganti bergantinya dan susul menyusulnya Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah yang lain, yang (tambahan lagi)

biasanya dinyatakan surut karena hal-hal di atas itu kita tidak perlu heran, bahwa tidak setiap orang yang ditugaskan untuk merancang Peraturan Daerah, dapat memenuhi tugas itu dengan hasil yang cukup memuaskan.¹⁰

Untuk mengetahui suatu peraturan itu mengandung norma atau bukan dapat dilihat variable masing-masing dalam perannya yang terkait dengan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (dan benar) sesuai dengan 52 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 5 UU Nomor 10 Tahun 2004 menentukan bahwa dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi ;¹¹

1. Kejelasan tujuan yaitu setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus ada 4 Ketentuan Pasal 15 UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
2. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat yang dimaksud dengan asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang dan dapat dibatalkan atau batal demi hukum bila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.
3. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan yaitu asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangan.
4. Dasar di laksanakan yaitu asas dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut didalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.

¹⁰Irawan Soejito, *Teknik Membuat Peraturan Daerah*, Bina Aksara, Jakarta, 1989. 2

¹¹ Hassan Suryono, *Kenegaraan Perundang-Undangan: Perspektif Sosiologis Normatif dalam Teori dan Praktek*, UNS Press, Surakarta, 2005. 167-168

5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan yaitu asas kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
6. Kejelasan rumusan yaitu kejelasan rumusan adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika dan pilihan atau terminology serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
7. Keterbukaan yaitu asas keterbukaan adalah bahwa alam proses pembentukan peraturan perundang-undangan dimulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluasluasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan.

menurut Carl J Frederick seperti dikutip oleh Leo Agustino mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok maupun pemerintahan dalam suatu lingkungan daerah tertentu yang terdapat kendala dan peluang untuk mengimplementasikan serangkaian kebijakan guna mencapai tujuan tertentu. Pendapat tersebut juga menunjukkan bahwa ide-ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan sebagai pentingnya dari definisi kebijakan. Karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang benar-benar dikerjakan dari pada apa yang diusulkan dalam beberapa aktivitas pada suatu masalah.¹²

David Easton mendefinisikan kebijakan publik sebagai alokasi nilai berwibawa untuk seluruh masyarakat, tetapi hanya pemerintah yang dapat melakukannya secara otoritatif, dan semua yang dipilih untuk dilakukan oleh pemerintah maupun tidak dilakukan adalah hasil dari alokasi nilai-nilai ini. Salah satu tahapan penting dalam siklus kebijakan publik adalah implem entasi aturan.

¹² Leo Agustno, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfa Beta, 2088). 7

Implementasi sering dianggap hanya implementasi dari apa yang telah diputuskan oleh badan legislatif atau pengambil keputusan, seolah-olah tahap ini memiliki efek yang kecil. Namun pada kenyataannya, tahapan Implementasi menjadi sangat penting karena suatu kebijakan tidak akan berarti apa-apa jika tidak dapat diimplementasikan dengan baik dan benar. Dengan kata lain Implementasi adalah tahap di mana suatu kebijakan di implementasikan maksimal dan dapat mencapai tujuan kebijakan itu sendiri.

Implementasi kebijakan merupakan tahap penting dalam proses kebijakan umum. Suatu kebijakan atau program harus dilaksanakan agar efek atau tujuan sesuai dengan yang diinginkan. Implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn, seperti dikutip Budi Winaro, terdiri dari beberapa faktor yang saling berkaitan, yaitu:

1. Standar dan tujuan kebijakan (*Standard and Objectiveness*)
2. Sumber-sumber kebijakan (*policy Resouces*)
3. Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan (*Inter Organization Communication and Enforcement Activities*)
4. Karakteristik badan-badan pelaksana (*The Characteristic of Implementing Agen*)
5. Sikap para pelaksana (*The Disposition of Implementation*)
6. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik (Economi, Social, Political Condition).

Dalam teori implemmentasi, bahwa implementasi merupakan suatu aktivitas yang berkaitan dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil. Apabila pengertian implementasi tersebut dirangkaikan dengan kebijakan publik, kata “implementasi” kebijakan dapat diartikan sebagai aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan suatu kebijakan publik yang telah ditetapkan/disetujui dengan penggunaan sarana (alat) untuk mencapai tujuan kebijakan publik, impelemntasi kebijakan merupakan tahapan yang bersifat praktis dan dibedakan dari formulasi kebijakan yang dapat dipandang sebagai tahapan yang bersifat teoritis.¹³

¹³ Tachjan, *Implementasi Kebijakan publik*, Cet. 1, Bandung ; AIPL, 2006. 24

Implementasi tentunya sangat di pengaruhi oleh menyimpang dari implementasi sebelumnya. Perubahan bertahap lebih cenderung menimbulkan respons yang lebih positif daripada perubahan dramatis. Seperti disebutkan di atas, perubahan bertahap berdasarkan pengambilan keputusan bertahap pada dasarnya adalah tindakan korektif, kelemahan sosial saat ini ditujukan untuk perbaikan untuk mempromosikan tujuan sosial masa depan. Hal ini sangat berbeda dengan perubahan yang didorong oleh keputusan rasional menuju perubahan mendasar yang berskala besar. Akibatnya, kemungkinan konflik atau ketidaksepakatan antara pembuat kebijakan sangat tinggi. Proses implementasi dipengaruhi oleh perubahan organisasi yang diperlukan. Jika badan pelaksana tidak dipaksa untuk menerapkan prakiraan drastis, kemungkinan besar implementasi yang efektif akan tercapai. Kegagalan program sosial terutama disebabkan oleh meningkatnya tuntutan terhadap struktur dan prosedur administrasi yang ada.

Salah satu dalam model kebijakan publik itu di kembangkan oleh Edward III dalam penjelasan winarno yaitu dengan di tanamkan model implementasi kebijakan publik dengan *Direct and Indirect on Implementation* . Edward mengemukakan pendekatan masalah implementasi dengan terlebih dahulu mengajukan dua pokok pertanyaan yang berkesinambungan. Yaitu : (1) apa saja yang menjadi faktor-faktor yang mendukung berhasilnya implementasi kebijakan?, (2) apa saja faktor-faktor yang menjadi penghambat dari implementasi kebijakan?. Dari dua pertanyaan di atas yang yang di kemukaan Edward dapat di rumuskan menjadi beberapa syarat keberhasilan dalam proses implementasi yakni :

1. Komunikasi
2. Sumber daya
3. Disposisi
4. Struktur birokrasi

Disini nampak bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan yang luas dan nyata dalam mengurus rumah tangganya sendiri. Pemberian kewenangan ini membawa konsekuensi kepada pemerintah daerah untuk mencari sendiri

sumber sumber pendapatan bagi pembangunan daerahnya sesuai dengan kondisi dan potensi yang ada untuk membiayai belanja rutin atau belanja pembangunan di daerah tersebut. Oleh sebab itu daerah perlu ada pelaksanaan penatausahaan aset pemerintah daerah sebagai penambahan nilai kekayaan. Permasalahan dalam mengelola aset daerah tidak hanya dipengaruhi oleh perubahan dari peraturan perundang-undangan namun juga dipengaruhi karena banyaknya aset daerah yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Hal tersebut seperti yang dialami oleh pemerintah Kabupaten Sukabumi dalam hal penatausahaan aset daerah pariwisata. Oleh karena itu, pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi khususnya Dinas Pariwisata dan aset daerah merubah pola sistem pengolaan yang lama dengan menerapkan sistem baru dalam proses pengelolaan aset daerah dalam bidang pariwisata yang merupakan aset sekaligus budaya yang semakin berkebang pesat.

Sebagai salah satu sektor pembangunan yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi suatu wilayah, pariwisata dianggap sebagai suatu aset yang strategis untuk mendorong pembangunan pada wilayah - wilayah tertentu yang mempunyai potensi objek wisata. Hal ini disebabkan karena pariwisata memiliki tiga aspek pengaruh yaitu aspek ekonomis (sumber devisa, pajak-pajak), aspek sosial (penciptaan lapangan kerja) dan aspek budaya. Selanjutnya, Samimi menyatakan bahwa sektor pariwisata meningkatkan pendapatan devisa, menciptakan lapangan kerja, merangsang pertumbuhan industri pariwisata, oleh karena itu dapat memicu pertumbuhan ekonomi, terlebih ini yang mendorong di berbagai negara untuk mengembangkan sektor pariwisata ini. Wilayah pariwisata Kabupaten sukabumi merupakan salah satu aset yang harus dijaga dan di kelola penataannya. Hal ini karena destinasi wisata mampu mendorong kualitas dan stabilitas masyarakat daerah dalam perluasan kesempatan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Peran masyarakat dalam rantai ekonomi adalah dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Manusia memenuhi kebutuhannya setiap hari. Beragamnya kebutuhan manusia menjadikan jumlah kebutuhan akan suatu tentunya juga berbeda. Misalnya, ketika berwisata banyak masyarakat membutuhkan kebutuhan pokok, penginapan dan pangan untuk memenuhi kebutuhannya, akibatnya

kebutuhan tersebut mengalami peningkatan sesuai banyaknya pengujung Perbedaan kebutuhan memberikan pengaruh terhadap jumlah permintaan, penawaran, pasar dan harga. Bagaimana masyarakat dapat memengaruhi jumlah permintaan, jumlah penawaran, harga dan keadaan pasar? Perbedaan kebutuhan manusia juga dipengaruhi oleh status sosial dan peran sosial dalam masyarakat. Setiap orang memiliki peran dan status sosial di masyarakat dalam rantai ekonomi.

Islam yang merupakan Wahyu dari Allah SWT yang rahmatan lil-Alamin memberikan tuntutan hidup kepada manusia secara menyeluruh, guna mencapai kebahagiaan hidup lahir dan batin dan untuk mengatur tata kehidupan manusia baik secara individu maupun sosial. Dari dasar-dasar itulah fiqh siyasah berkembang menjadi bidang ilmu yang berbicara mengenai politik politik dan negara. Dalam fiqh siyasah juga berbicara tentang perundang-undangan baik yang menyangkut pengaturan hubungan antar warga negara dengan warga negara lainnya, hubungan antar warga negara dengan lembaga negara, maupun hubungan antar lembaga negara dan lembaga negara lainnya.¹⁴

Menurut Ibnu Mansur (ahli bahasa di mesir) siyasah berarti mengatur sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. Adapun menurut Abdurrahman, siyasah adalah hukum dan kebijakan yang mengatur berbagai urusan umat atau masyarakat dalam hal pemerintahan, hukum, peradilan, lembaga pelaksanaan, administrasi dan hubungan luar dengan Negara lain. Dapat dipahami bahwa Fiqh Siyasah adalah suatu tatanan yang berguna untuk mengatur ketatanegaraan dalam bangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan kemaslahatan masyarakat. Di dalam buku Fiqh Siyasah karangan J. Suyuti Pulungan menyebutkan siyasah terbagi menjadi empat bagian yaitu Siyasah Dusturiyah, Siyasah Maliyah, Siyasah Dauliyah dan Siyasah Dusturiyah.¹⁵

Secara singkat dapat dipahami bahwa fiqh siyasah maliyah adalah yang mengatur tentang pemasukan, pengelolaan dan pengeluaran uang milik Negara.

¹⁴ A. Dzul, Fiqh Siyasah, *Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, Kencana, Prenada Media, Jakarta, 2009. 2

¹⁵ J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah :Ajaran , Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002). 39

Secara singkat dapat dipahami bahwa fiqh siyasah maliyah adalah yang mengatur tentang pemasukan, pengelolaan dan pengeluaran uang milik Negara. Ada juga yang mengartikan Fiqh Siyasah Maliyah dalam terjemahan bahasa Indonesia yaitu politik ekonomi Islam. Politik ekonomi Islam adalah kebijakan hukum yang dibuat oleh suatu pemerintahan menyangkut pembangunan ekonomi untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat dengan menjadikan nilai-nilai syariat Islam sebagai ukurannya.¹⁶

Di dalam fiqh siyasah maliyah pengaturannya diorientasikan untuk kemaslahatan rakyat. Oleh karena itu, ada tiga faktor hubungan dalam fiqh siyasah maliyah diantara, yaitu: rakyat, harta, dan pemerintah atau kekuasaan. Peran pemerintah untuk dapat mensejahterakan masyarakatnya prinsip amanah sangat penting untuk dijaga dan dilaksanakan, hal itu karena apabila prinsip amanah maka masyarakat tidak akan merasakan kesejahteraan dan hal itu sangat bertentangan dengan apa yang telah menjadi tujuan dari adanya penyelenggaraan kesempatan usaha. Allah SWT memerintahkan manusia untuk melakukan perjalanan (pariwisata) untuk mencari rezeki juga tidak melupakan kewajibannya beribadah. Sebagaimana firman Allah dalam surat A-Mulk ayat 15 :

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

Artinya : Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah disegala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya, dan hanya kepada-Nyalah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.

Dalam ayat di atas menjelaskan kehidupan masyarakat tidak lepas dari masalah perekonomian. Manusia hendaknya melakuka perjalanan kepada setiap penjuru untununtuk mencari rezeki yang susah allah berikan yaitu berupa alam semesta yang mana alam ini penuh dengan kekayaan yang dapat di dimanfaatkan oleh manusia. Allah berfirman dalam surah Al-Jumu'ah ayat 11.

وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُوا إِلَيْهَا وَتَرَكَوْكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ
وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

Artinya ; pabila (sebagian) mereka melihat perdagangan atau permainan, mereka segera berpencar (menuju) padanya dan meninggalkan engkau (Nabi

¹⁶ Andri Nirwana AN, *Fiqh Siyasah Maliyah*, (Banda Aceh:SEARFIQH. 2017). 2

Muhammad) yang sedang berdiri (berkhotbah). Katakanlah, “Apa yang ada di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perdagangan.” Allah pemberi rezeki yang terbaik.¹⁷

Kebijakan tersebut merupakan hukum yang mengatur hubungan negara dengan masyarakat, individu dengan masyarakat, individu dengan individu dalam aktivitas ekonomi. Pengaturan Fiqih Siyasah Maliyah berorientasi untuk kemaslahatan rakyat. Jadi ada tiga faktor utamanya yaitu rakyat, harta dan negara. Di dalam ajaran islam Al-Qur’an tidak secara tekstual mengatur tentang negara dan pemerintahan dengan lengkap dan jelas, tetapi ide dasar kehidupan negara dan pemerintahan telah diwahyukan di dalam Al-Qur’an, bahkan sistem pemerintahan juga disebutkan secara umum pembentukan hukum oleh Allah SWT adalah untuk bentuk kemaslahatan, dan kebahagiaan seluruh umat manusia baik di dunia maupun di akhirat.¹⁸ Prinsip hak dan kewajiban negara dan rakyat telah Allah firmankan secara jelas bahwa negara dan rakyat merupakan satu keatuan dalam AlQuran surat an-nisa : 59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya ;

Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.¹⁹

Dalam kaidah fiqih di jelaskan

حَقٌّ بِالنِّظَامِ يَغْلِبُهُ الْبَاطِلُ بِالنِّظَامِ

Artinya : sesuatu yang benar tapi tidak terorganisir akan kalah dengan sesuatu yang salah yang terorganisir.

¹⁷ Basuki Purnama Amin, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Kementerian Agama RI., (2013). CV: Nur Alam Semesta : Bandung

¹⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* Cetakan II, Jakarta ; kencana, 2016. 177

¹⁹ Basuki Purnama Amin, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Kementerian Agama RI., (2013). CV: Nur Alam Semesta : Bandung.

Salah satu bentuk kemaslahatan umat yaitu setiap tindakan atau setiap kebijakan seorang pemimpin yang menyangkut hak-hak rakyat yang bertujuan mendatangkan kebaikan. Menurut Subhi mahmassani dalam bukunya Arkan hukuh al-insan, beberapa hak warga negara yang perlu dilindungi adalah jaminan terhadap keamanan pribadi, ciri dan harga benda, kemerdekaan untuk mengeluarkan pendapat dan berkumpul, hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, pelayanan medis dan kesehatan, serta keamanan untuk melakukan aktivitas aktivitas ekonomi.²⁰ tujuan hukum Islam tercapai nya kemaslahatan yang tertumpuk pada lima hal yang berdasarkan pada skala prioritas hukum serta menjadi standar kemaslahatan dan mendeterminasikan dengan urutan sebagai berikut :

1. Memelihara Agama (hifdh din)
2. Memelihara Jiwa (hifdh nafs)
3. Memelihara Harta (hifdh maal)
4. Memelihara Akal (hifdh aql)
5. Memelihara keturunan (hifdh nashl).

Kelima tujuan syari'at ini, harus terjaga eksistensinya dengan memperkuat dan memperkokoh berbagai macam aspeknya di satu sisi, serta melakukan berbagai upaya preventif dan represif disisi lain, sehingga maqashid syari'ah tidak hilang dalam proses kehidupan yang terus berubah di zamannya.²¹ Teori kemaslahatan yang pernah di kemukakan menurut Jamaluddin, Abdurrahman (Miftaakhul, 2018) menyebutkan masalah ialah semua apa yang bermanfaat untuk meraih kebaikan dan kesenangan maupun yang bersifat untuk menghilangkan kesulitan dan kesusahan, maka dapat dipahami bahwa esensi masalah itu ialah terciptanya kebaikan dan kesenangan dalam kehidupan manusia serta terhindar dari hal-hal yang bisa merusaknya.²²

Menurut Munawir Sjadzali menjelaskan enam prinsip saja yg ada pada AL-Qur'an, yaitu prinsip kedudukan insan pada bumi, Musyawarah, ketaatan pada

²⁰ Mutiara Fahmi, *Prinsip Dasar Hukum Politik Dalam Islam*, jurnal

²¹ Suherman Muchidi, *Solusi Solideritas (parameter dan formulasi terpilih yang mampu memecahkan secara terukur masalah pengangguran dan kemiskinan)*, Jakarta. 5

²² Miftaakhul Amri. *Konsep Maslahat Dalam Penetapan Hukum Islam* (Telaah Kritis Pemikiran Hukum Islam Najamuddin At-Thufi). (Purwokerto: Et-Tijarie Jurnal 5). 2018. 54

pemimpin, keadilan, persamaan & interaksi baik antara umat beragama. Adapun Suyuti Pulungan mengemukakan enam belas prinsip pada nomokrasi Islam yg digariskan Al-Qur'an. Prinsip tadi merupakan prinsip kedudukan insan pada atas bumi menjadi khalifah, insan menjadi umat yg satu, penegakan kepastian aturan dan keadilan, kepemimpinan, musyawarah, persatuan dan persaudaraan, persamaan, interaksi antarnegara bertetangga, saling menolong & membela yg lemah, perdamaian ekonomi dan perdagangan yang etis, administrasi, bela negara, amar ma'ruf nahi munkar, dan penempatan pejabat negara berdasarkan profesionalisme

Kita sebagai warga negara Indonesia yang menjunjung tinggi kesatuan sangatlah penting bagi kita untuk mematuhi kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah selagi kebijakan tersebut mengatur untuk kemaslahatan bersama sebagaimana Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ

Artinya :

Dari Abdullah r.a berkata : bersabda nabi saw : seorang muslim wajib mendengar dan ta'at pada pemerintahannya, dalam apa yang disetujui atau tidak disetujui, kecuali jika diperintah ma'siyat. Maka apabila disuruh ma'siyat, maka tidak wajib mendengar dan tidak wajib ta'a.

Sebagaimana kaidah berbunyi :

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan”.

Dari penjelasan-penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa mematuhi sebuah kebijakan publik sangatlah membantu terbentuknya suatu tatanan masyarakat yang rapi, bahkan masyarakat sendiri tahu sebagai makhluk sosial sangatlah penting untuk menjaga ketertiban lingkungan dan menjaga keutuhan bersama. Beberapa prinsip siyasah dusturiyah sebagai berikut : 1) Prinsip kedaulatan, 2) Prinsip keadilan, 3) Prinsip musyawarah dan ijma, 4) Prinsip persamaan, 5) Prinsip hak dan kewajiban negara. Adapun teori siyasah maliyah adalah sebagai berikut :

1. Teori kemaslahatan

- b) Hukum dirumuskan dalam mewujudkan juga memelihara kemaslahatan manusia dan menolak kemadaratan;
- c) Setiap penetapan hukum wajib bermuara dalam maslahat sebagai akibatnya dalam saat anda maslahat, disana masih ada syariat;
- d) Kemaslahatan generik didahulikan menurut dalam kemaslahatan perseorangan;
- e) Kemaslahatan dirumuskan bersama oleh masyarakat dan pemerintah Konsultasi ahli untuk menentukan manfaat dan manfaat umum Secara individu.²³

Para ahli hukum Islam, di sisi lain, membagi kemaslahatan menurut sifatnya Ini dapat dibagi menjadi dua jenis: utilitas subjektif pribadi dan utilitas subjektif pribadi. Apa yang dimaksud dengan objektif sosial? Dari sudut pandang, para sarjana hukum Islam membagi keuntungan menjadi tiga bagian. Tingkatan, yaitu *Dharuriyat, Hajiat, Tahsiniyat*. Keunggulan *Dharuriyat* adalah: Lima hal mendasar berikut ini: 1. Melindungi Agama (*hifzh ad-din*); 2. Melindungi nyawa (*an-nafs*); 3. Melindungi akal (*hifzh al-aql*); 4. Melindungi keturunan (*hifzh an-nasl*); 5. Melindungi harta (*hifzh al-mal*).

2. Teori keadilan dan kesejahteraan

Berkenaan menggunakan teori keadilan, hampir seluruh pakar aturan Islam membahas mengenai keadilan. Diantara pakar aturan Islam yg mengembangkan lebih lengkap mengenai teori keadilan merupakan Abu Hamid Al-Ghazali. Dalam hal pengelolaan asal daya alam, Al-Ghazali mempunyai 2 pemikiran penting, yaitu konsep keadilan & kesejahteraan. Pemikiran Al-Ghazali tentang kesejahteraan berakar menurut sebuah konsep yg sang Anas Zarqa diklaim menggunakan kata fungsi kesejahteraan sosial Islami. Sebagaimana pakar aturan Islam yg lain, Al-Ghazali membuahkannya maslahat menjadi basis teoretiknya pada membahas mengenai kesejahteraan. Al-Ghazali menterjemahkan maslahat menjadi hal yg

²³ Ija Suntana, *Politik Ekonomi Islam (siyasah maliyah), Teori-teori Pengelolaan sumber daya alam, Hukum Pengairan Islam dan Undang-undang Sumber daya air Indonesia*. Bandung : CV Pustaka Setia, 2010. 58

terkait menggunakan kesejahteraan sosial & landasan perumusannya, baik buat individu juga kelompok. Dalam kamus hukum, kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan prinsip-prinsip yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan pekerjaan, Kepemimpinan, dan cara tindakan tentang pemerintah maupun organisasi lain. Pernyataan cita-cita, pencapaian tujuan, dan sebagai pedoman.²⁴

Sebagai salah satu cabang ilmu yang lahir dari fiqh, siyasah maliyah memiliki akar yang sama dengan induknya, yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadis. Al-Qur'an dan Al-Hadis diposisikan sebagai sumber doktrin aksiomatis, artinya kebenaran-kebenaran yang diyakini, bukan pernyataan-pernyataan ilmiah. Siyasah maliyah memiliki dua bidang kajian, yaitu kajian tentang kebijakan pengelolaan sistem keuangan dan pengelolaan sumber daya alam.²⁵ Dalam Fiqh siyasah maliyah dibahas pula bagaimana pemerintah mengatur, mengawasi serta mengelola suatu Negara dalam aspek perekonomian yang di Implementasikan dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang mengacu terhadap AlQur'an dan As-Sunah yang dikemas dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tujuan untuk memenuhi hajat hidup orang banyak. Objek fiqh siyasah adalah membuat peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan untuk mengurus Negara sesuai dengan pokok-pokok ajaran agama yang realisasinya untuk tujuan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhannya.

F. Penelitian Terdahulu

1. Herdiansyah, dengan judul “ Identifikasi Dampak Pembangunan pariwisata di Kawasan Banten Lama dalam Perekonomian Masyarakat Lokal “.

Dalam tujuan penelitian di atas yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaruh pengembangan pariwisata di pada kawasan Banten lama secara cara hidup masyarakat lokal dilihat dari beberapa aspek ekonomi yang mana hal tersebut meliputi perubahan mata pendapatan, maupun kesempatan kerja. Metode yang

²⁴ Sudaarsono, *Kamus Hukum*, cet II (jakata : Rineka Cipta, 1999) h. 57-58

²⁵ Ija Suntana, *Politik Ekonomi Islam, Siyasah Maliyah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010). 34

digunakannya yaitu data primer : Observasi, Wawancara, kuesioner, Dokumentasi lapangan. Data Sekunder : studi dokumen, studi literatur. Hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa sebelum pariwisata di kembangkan di lokasi penelitian, pencaharian penduduk bermayoritas sebagai objek dan nelayan itu sekitar 47%, petani 18%, buruh 11%, industri kayu olahan 2%. Dan setelah pariwisata di kembangkan di lokasi penelitian adanya pergeseran mata pencaharian yaitu dari sektor luar pariwisata ke usaha jasa pariwisata, dengan data : nelayan ke pariwisata 32%, dari pekerja budidaya 10%, petani 10%, petani 6%, dan 1%, pekerja kayu. Hal ini lah salah satu pendorong dari yang timbul dari pengembangan pariwisata di daerah Banten yang sangat memberi dampak pada kesempatan kerja masyarakat setempat.

Dari pendapat rata-rata masyarakat yang terlibat dalam kaitannya dengan usaha dalam bidang kepariwisataan per orang/bulan Rp. 904.929. kemudian setelah pariwisata telah di kembangkan di kawasan Banten lama terjadi peningkatan pendapat per orang/bulan Rp. Dari 904.929 sampai Rp. 2.095.070. Artinya ada meningkat 123%. Maka dengan semakin berkembang pariwisata pada wilayah penelitian, penelitian itu memiliki pengaruh terhadap pendapatan masyarakat. Sebelum ditingkatkan pengembangan pariwisata terdapat 73 unit usaha yg total pegawainya 76. Dan setelah perkembangan pariwisata di kawasan Banten lama jenis usaha bertambah menjadi 184 jenis usaha dengan total pekerja 224 jiwa, ini berarti pengembangan pariwisata di kawasan Banten lama menunjukkan kenaikan terhadap pengaruh usaha kerja.

2. Dian Widya Setiyanti, dengan judul “ Dampak pariwisata Terhadap Peluang Usaha dan Pekerjaan di Luar Pertanian di wilayah Pesisir “.

Tujuan dari penelitian Dian Widya setiyanti, poin satu untuk mengidentifikasi dan menganalisis berapa peluang bisnis dan peluang pekerjaan yang tumbuh sebagai akibat dari kegiatan wisata di Pulau Pramuka dan bagaimana karakteristik masyarakat yang tinggal untuk memanfaatkan peluang bisnis dan kerja yang ada di daerah peneliti. Poin dua yaitu analisis terhadap pengaruh pemanfaatan peluang usaha dan peluang lapangan kerja yang timbul karena adanya kegiatan wisata di Pulau Pramuka yang semakin meningkat. Poin tiga yaitu terkait antara

sektor pertanian dan pertanian asing di pulau pramuka dalam upaya memanfaatkan peluang bisnis usaha dan lapangan kerja yang timbul karena aktivitas pariwisata. Poin 4 yaitu analisis sumber daya ya dari penduduk lokal hingga pendatang dalam upaya memanfaatkan peluang usaha dan lapangan kerja yang timbul karena kegiatan pariwisata.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang mana hal ini didukung dengan metode kuantitatif, dengan demikian penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang juga didukung dengan pendekatan metode survei. Data-data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data. Data primer penelitian ini diperoleh dari wawancara kuesioner dan responden dan wawancara mendalam dengan informan atau narasumber. data sekunder dari penelitian ini diperoleh dari kantor desa, balai taman Nasional laut Nusantara seribu, dan dokumen yang terkait. Dan dari penelitian ini yang dilakukan di pulau pramuka dapat diperoleh beberapa kesimpulan yaitu keberadaan sektor pariwisata telah menciptakan peluang bisnis dan lapangan kerja bagi penduduk setempat. Usaha ini meliputi sebagai tempat istirahat, rumah makan, jasa transportasi dan lain sebagainya.

ada beberapa persamaan yang terdapat pada penelitian diatas dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas mengenai peluang usaha yang di peroleh dari pengembangan pariwisata, namun selain objek penelitian yang berbeda ada juga perbedaan mengenai penelitian sebelumnya yaitu penelitian sebelumnya hanya berfokus pada pengaruh pengembangan pariwisata terhadap ekonomi masyarakat, sedangkan penelitian penulis berfokus pada Implementasi Pasal 14 Ayat (1) Perda Kab. Sukabumi Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisatan terhadap perluasan kesempatan usaha transportasi di kawasan pantai Ujunggeteng yang ditinjau dari siyasah maliyah;

G. Definisi Operasional

Penulis menggunakan istilah-istilah yang terkait dalam penulisan ini. yang mana istilah ini merupakan inti penting yang akan dibahas dalam penelitian. adapun istilah-istilah tersebut adalah sebagai berikut.

1. Implementasi

implementasi merupakan kegiatan penting dari seluruh proses perencanaan politik yang disiapkan dengan hati-hati dan dilakukan setelah rencana dianggap selesai. Menurut Nurdin Usman, pelaksanaan terjadi karena adanya suatu kegiatan, tindakan, atau mekanisme sistem, dan pelaksanaannya tidak hanya dalam kegiatan pelaksanaannya, tetapi juga kegiatan yang direncanakan untuk mencapai tujuan dari kegiatan tersebut

2. Pemerintah Pusat

Pemerintah pusat adalah, Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah Negara Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia

3. Pemerintah Daerah

Gubernur, Bupati, atau Wali Kota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.

Pemerintah

4. Kepariwisata

Dalam Undang-undang dijelaskan sebagai keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multi dimensi dan multi disiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha.

5. Pengembangan

Adalah proses yang menciptakan pertumbuhan, kemajuan, perubahan positif atau penambahan komponen fisik, ekonomi, lingkungan, sosial dan demografis.

6. Siyasah maliyah

Adalah yang mengatur tentang pemasukan, pengelolaan dan pengeluaran uang milik Negara. Secara singkat dapat dipahami bahwa fiqh siyasah maliyah adalah yang mengatur tentang pemasukan, pengelolaan dan pengeluaran uang milik Negara. Ada juga yang mengartikan Fiqh Siyasah Maliyah dalam terjemahan bahasa Indonesia yaitu politik ekonomi Islam.

Gambar 1.1 kerangka pemikiran